



djp

Laporan Kinerja 2024

Kantor Pelayanan
Pajak Pratama
Indramayu



(0234) 275668
www.pajak.go.id
Jl. Jenderal Gatot Subroto
No.40-42, Indramayu



Pajakindramayu



@pajakindramayu



Pajakindramayu

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka KPP Pratama Indramayu menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai bagian dari institusi Kementerian Keuangan terhadap publik dan para *stakeholders*.

Laporan Kinerja KPP Pratama Indramayu tahun 2024 ini menyajikan informasi mengenai pencapaian Sasaran Strategis pada tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three tahun 2024 KPP Pratama Indramayu dengan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan Laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh KPP Pratama Indramayu dalam mendukung kinerja Kementerian Keuangan selama tahun 2024.

Kami berharap visi DJP “Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan” mampu dipahami dan dijawantahkan oleh seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Indramayu dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Akhir kata, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Indramayu yang telah memberikan sumbangsih karyanya selama ini. Semoga di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dan disempurnakan guna mencapai hasil kerja yang lebih baik.

Indramayu, 31 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Budi Gunawan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	2
C. Gambaran Sumber Daya Manusia KPP Pratama Indramayu	6
D. Peran Strategis Organisasi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III Akuntabilitas Kinerja	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	18
C. Realisasi Anggaran	29
D. Kinerja Lain-Lain	29
BAB IV PENUTUP	30
A. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi	30
B. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun 2024	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Indramayu Tahun 2024	3
Gambar 1.2 Chart Pegawai KPP Pratama Indramayu berdasarkan jenjang Jabatan	6
Gambar 1.2 Chart Pegawai KPP Pratama Indramayu berdasarkan Gender	7
Gambar 2.1 Visi KPP Pratama Indramayu	12
Gambar 2.2 Peta Strategi KPP Pratama Indramayu	13
Gambar 3.1 Capaian NKO KPP Pratama Indramayu Tahun 2020-2024	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pegawai KPP Pratama Indramayu berdasarkan jenjang Jabatan.....	6
Tabel 1.2 Pegawai KPP Pratama Indramayu berdasarkan pangkat	6
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja KPP Pratama Indramayu	13
Tabel 3.1 Capaian NKO KPP Pratama Indramayu Tahun 2024	16
Tabel 3.2 Rencana Aksi mitigasi risiko KPP Pratama Indramayu Tahun 2024	17
Tabel 3.3 Capaian IKU Penerimaan KPP Pratama Indramayu sepanjang Tahun 2024 ..	19
Tabel 3.4 Capaian IKU Penerimaan KPP Pratama Indramayu Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 3.6 Capaian IKU Penerimaan KPP Pratama Indramayu Tahun 2024 dibandingkan dengan RENJA	20
Tabel 3.7 Capaian IKU Penerimaan KPP Pratama Indramayu Tahun 2024 dibandingkan standar Nasional	21
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran KPP Pratama Indramayu 2024	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak dengan menimbang Diktum Pertama angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 605/KMK.01/2015. KPP Pratama Indramayu dibentuk sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang pelayanan pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II. KPP Pratama Indramayu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan utama yang sedang dihadapi KPP Pratama Indramayu di tahun 2024 adalah terkait:

1. Adanya komponen IKU baru berupa Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan sehingga tiap unit kerja harus mengusulkan minimal satu usulan yang telah ditelaah dan memenuhi persyaratan yang selanjutnya harus disetujui di tingkat kanwil untuk bisa diakui sebagai capaian kantor.
2. Capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan belum optimal karena kurangnya kesadaran Wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak, masih awamnya pengetahuan Wajib Pajak tentang alur tindakan penagihan pajak dan banyaknya Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak besar status kualitas piutangnya macet.
3. Penopang utama kegiatan PPM adalah WP sektor industri pengolahan dan administrasi pemerintah.
4. Penggalan potensi WP Kewilayahan kurang maksimal karena terdapat mutasi AR sehingga beberapa AR baru belum menguasai wilayahnya.
5. Wajib Pajak dan Penanggung Pajak tidak mempunyai aset yang dapat dilakukan penyitaan.

6. Mutasi pelaksana dalam beberapa kurun waktu membuat perubahan komposisi JSPN yang terdapat pada KPP sehingga diperlukan peningkatan kompetensi untuk JSPN baru.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas KPP Pratama Indramayu menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan pajak
- b. Penyuluhan pajak
- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan / atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- d. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- e. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak
- f. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- g. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan
- h. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan
- i. Pemberian dan / atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
- j. Pengukuhan dan / atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak
- k. Pemberian dan / atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan
- l. Pemeriksaan pajak
- m. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- n. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak
- o. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak
- p. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak
- q. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak
- r. Pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak
- s. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko lanjut
- t. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal
- u. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan
- v. Pelaksanaan administrasi kantor

Dalam melaksanakan proses bisnis di DJP, KPP Pratama Indramayu memiliki struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Indramayu Tahun 2024



- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen

perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan

pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

Wilayah kerja KPP Pratama Indramayu meliputi seluruh wilayah Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat. Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan dan 309 desa dan 8 kelurahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Haurgeulis (10 Desa/Kelurahan)
2. Kecamatan Gantar (7 Desa/Kelurahan)
3. Kecamatan Kroya (9 Desa/Kelurahan)
4. Kecamatan Gabuswetan (10 Desa/Kelurahan)
5. Kecamatan Cikedung (7 Desa/Kelurahan)
6. Kecamatan Terisi (9 Desa/Kelurahan)
7. Kecamatan Lelea (11 Desa/Kelurahan)
8. Kecamatan Bangodua (8 Desa/Kelurahan)
9. Kecamatan Tukdana (13 Desa/Kelurahan)
10. Kecamatan Widasari (10 Desa/Kelurahan)
11. Kecamatan Kertasemaya (13 Desa/Kelurahan)
12. Kecamatan Sukagumiwang (7 Desa/Kelurahan)
13. Kecamatan Krangkeng (11 Desa/Kelurahan)
14. Kecamatan Karangampel (11 Desa/Kelurahan)
15. Kecamatan Kedokanbunder (7 Desa/Kelurahan)
16. Kecamatan Juntinyuat (12 Desa/Kelurahan)
17. Kecamatan Sliyeg (14 Desa/Kelurahan)
18. Kecamatan Jatibarang (15 Desa/Kelurahan)
19. Kecamatan Balongan (10 Desa/Kelurahan)
20. Kecamatan Indramayu (18 Desa/Kelurahan)
21. Kecamatan Sindang (10 Desa/Kelurahan)
22. Kecamatan Cantigi (7 Desa/Kelurahan)
23. Kecamatan Pasekan (6 Desa/Kelurahan)
24. Kecamatan Lohbener (12 Desa/Kelurahan)
25. Kecamatan Arahau (8 Desa/Kelurahan)
26. Kecamatan Losarang (12 Desa/Kelurahan)
27. Kecamatan Kandanghaur (13 Desa/Kelurahan)
28. Kecamatan Bongas (8 Desa/Kelurahan)
29. Kecamatan Anjatan (13 Desa/Kelurahan)


30. Kecamatan Sukra (8 Desa/Kelurahan)

31. Kecamatan Patrol (8 Desa/Kelurahan)

C. Gambaran Sumber Daya Manusia KPP Pratama Indramayu

- Berdasarkan Jabatan

Gambar 1.2 Chart Pegawai KPP Pratama Indramayu berdasarkan jenjang Jabatan



Tabel 1.1 Pegawai KPP Pratama Indramayu berdasarkan jenjang Jabatan

Posisi	Jumlah	Persentase
Struktural	67	84,81%
Fungsional	12	15,19%
Jumlah	79	100%


- Berdasarkan Pangkat

Tabel 1.2 Pegawai KPP Pratama Indramayu berdasarkan pangkat

Pangkat	Jumlah	Persentase
Pembina Tk.I/IVb	1	1,27%
Pembina/IVa	3	3,80%
Penata Tk.I/III d	19	24,05%
Penata/III c	8	10,13%
Penata Muda Tk.I/III b	9	11,39%
Penata Muda/III a	14	17,72%
Pengatur Tk.I/II d	10	12,66%
Pengatur/II c	4	5,06%
Pengatur Muda Tk.I/II b	11	13,92%
Jumlah	79	100%

- Berdasarkan Gender

Gambar 1.2 Chart Pegawai KPP Pratama Indramayu berdasarkan Gender



Sumber data Pegawai KPP Pratama Indramayu 2024

Pada tahun 2024, komposisi pegawai KPP Pratama Indramayu berjumlah 79 orang dengan 67 pegawai (84,81%) menduduki jabatan struktural dan 12 pegawai (15,19%) menduduki jabatan fungsional. Diantara total pegawai tersebut, 28 pegawai berjenis kelamin perempuan dan 51 pegawai berjenis kelamin laki-laki. KPP Pratama Indramayu telah mencerminkan pengarusutamaan gender dengan terdapatnya pegawai perempuan yang menduduki jabatan kepala seksi dan juru sita.

D. Peran Strategis Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu melaksanakan peran strategis dengan mendapat mandat dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II yaitu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, ada tiga hal penting yang dominan menyangkut peran strategis yang dilakukan KPP Pratama Indramayu selaku instansi pemerintah, yaitu:

1. Turut serta mengamankan penerimaan negara di sektor pajak melalui pengawasan administratif dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak untuk menegakkan peraturan di bidang perpajakan (*Law Enforcement*)
2. Mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan pelayanan yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat dan melakukan penyuluhan yang berkualitas.
3. Melakukan sinergitas dengan *stakeholders* yang terkait dan bersentuhan langsung dengan penerimaan pajak KPP Pratama Indramayu. Antara lain dengan Pemkab, Dinas dan Instansi terkait, *tax center* dan lain sebagainya. Yang memungkinkan

adanya pertukaran data potensi perpajakan. Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat basis data dan informasi yang berkualitas.

Dalam hal melaksanakan peran strategis ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu selalu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu dapat tercapai dan berjalan seiring dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kementerian diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) untuk periode lima tahun. Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, Kementerian Keuangan telah menyusun Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/KMK.01/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang berisi:

1. Profil organisasi Kementerian Keuangan
2. Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Strategis Kementerian Keuangan
3. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan
4. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kementerian Keuangan

Dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 ditetapkan Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi, permasalahan, dan tantangan, memperhatikan misi pemerintah 2020-2024, visi dan misi Kementerian Keuangan 2020-2024, serta dalam rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), maka visi dari Direktorat Jenderal Pajak “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan. Adapun Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah mendukung Misi Kementerian Keuangan untuk “Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi”, dengan:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024; Sejalan dengan tujuan kementerian keuangan 2020-2024, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Direktorat Jenderal Pajak kemudian menetapkan Rencana Strategis dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi:

1. Profil Direktorat Jenderal Pajak
2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak
3. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak
4. *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak
5. Sasaran Strategis dan Program Direktorat Jenderal Pajak
6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Pajak

Rencana Strategis ini disusun sebagai acuan untuk periode lima tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Menindaklanjuti diktum Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Mengacu pada Rencana Strategis berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu menetapkan Sasaran Strategis tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel


B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Sesuai dengan amanat yang tercantum pada Renstra DJP tahun 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, Penetapan kinerja disusun dengan mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.


Sasaran Strategis tersebut di atas kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu tahun 2024 tertuang dalam Perjanjian Kinerja Nomor PK-12/WPJ.22/2024 tanggal 31 Januari 2024 sebagaimana diagram berikut:

Peta Strategis

Gambar 2.1 Visi KPP Pratama Indramayu



Gambar 2.2 Peta Strategi KPP Pratama Indramayu



Dalam Perjanjian Kinerja, juga dituangkan Indikator Kinerja Utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja KPP Pratama Indramayu

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
7	Penegakan hukum yang efektif	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
7	Penegakan hukum yang efektif	07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100


Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2024 KPP Pratama Indramayu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu merupakan implementasi pertanggungjawaban atas kinerja capaian visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Setiap tahunnya, capaian kinerja secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu berhasil melampaui target 100%. Berikut disampaikan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Indramayu sejak tahun 2020 hingga 2024 sebagaimana diagram sebagai berikut.

Gambar 3.1 Capaian NKO KPP Pratama Indramayu Tahun 2020-2024



Sumber Capaian Kinerja KPP Pratama Indramayu 2020-2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPP Pratama Indramayu Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam Perjanjian Kerja dengan targetnya. Secara umum IKU KPP Pratama Indramayu tahun 2024 dalam dokumen Perjanjian Kerja dapat tercapai dengan baik yakni Nilai Kinerja Organisasi yang dicapai sebesar 105,96. Dari dua puluh Indikator Kinerja Utama, terdapat 18 (delapan belas) IKU berstatus “hijau” (capaian di atas 100 dari target yang ditetapkan), 1 (satu) IKU berstatus “kuning” (capaian di antara 80 s.d. 100 dari target yang ditetapkan), yakni IKU Tingkat efektivitas penagihan, dan 1 (satu) IKU berstatus “merah” (capaian di bawah 80), yaitu IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Rincian IKU dan capaian kinerja pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu Tahun 2024

Tabel 3.1 Capaian NKO KPP Pratama Indramayu Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	100,82
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,82
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,02%	Max	E/L	26%	57,78%	100,02
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	101,92	Max	P/L	19%	42,22%	101,92
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	100,76
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,46
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,02%	Max	E/L	26%	57,78%	100,02
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	103,43%	Max	P/L	19%	42,22%	103,43
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,05
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,05%	Max	E/M	21%	100,00%	100,05
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	106,07
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,15
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,30%	Max	E/M	21%	50,00%	110,30
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,01%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,55
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,87%	Max	P/M	14%	33,33%	119,87
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	103,79%	Max	P/M	14%	33,33%	103,79
7	Penegakan hukum yang efektif							60,65
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	113,09%	Max	P/M	14%	26,92%	113,09
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	61,99%	Max	P/L	19%	36,54%	82,65
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	70,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	116,19
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,37
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,25	Max	P/M	14%	33,33%	117,25
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	93,36%	Max	P/M	14%	33,33%	109,84
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,03	Max	P/M	14%	33,33%	110,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								105,96

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024 KPP Pratama Indramayu

Pelaksanaan rencana aksi atas mitigasi risiko

Rencana aksi yang telah ditetapkan pada dokumen Manajemen Risiko (MR) tahun 2024 telah berhasil dijalankan oleh KPP Pratama Indramayu. Adapun penjelasan terkait rencana aksi yang telah diselesaikan dan dalam proses pengerjaan telah dituangkan dalam Laporan Manajemen Risiko Triwulan IV tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 3.2 Rencana Aksi mitigasi risiko KPP Pratama Indramayu Tahun 2024

No	Kejadian Risiko	Pelaksanaan Mitigasi Risiko				
		Mitigasi Risiko	Output	Target	Pelaksanaan	Realisasi s.d. Triwulan IV
1.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Mengelompokkan WP per sub sektor untuk mencari potensi dan dilakukan Tax Conseling	kegiatan	4	4	100%
1.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah	kegiatan	2	2	100%
1.1	Penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak mencapai target	Melakukan evaluasi penerimaan persektor untuk menasar sektor dominan yang tumbuh positif	data	4	4	100%
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Meningkatkan perolehan data dari KPDL	laporan	12	12	100%
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Meminta pendampingan PPNS dalam rangka pengawasan Wajib Pajak yang berisiko tinggi melakukan tindak pidana perpajakan (kolaborasi penegakan hukum)	surat / kegiatan	4	5	100%
3.1	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) terhadap penerimaan tidak mencapai target	Melakukan Penggalan potensi melalui analisa mandiri/bedah WP	kegiatan	12	18	100%
9.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan IHT Terkait Benturan Kepentingan kepada pegawai	kegiatan	1	1	100%
9.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan IHT Terkait Knowing Your Leader kepada pegawai	kegiatan	1	1	100%
9.1	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	Melakukan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai dengan Metode Survei	kegiatan	3	3	100%
Persentase Rencana Mitigasi Risiko yang Selesai Dijalankan						100,00%

Sumber Formulir IV Manajemen Risiko KPP Pratama Indramayu 2024

Dalam pelaksanaan rencana aksi mitigasi risiko, KPP Pratama Indramayu telah melaksanakan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam upaya memitigasi risiko yang muncul sepanjang tahun 2024.

Rencana aksi ke depan

Dalam upaya menghadapi tantangan di tahun selanjutnya, secara garis besar, KPP Pratama Indramayu melakukan Rencana Aksi berupa:

- a. Penetapan dan pengamanan target Penerimaan PPM dan PKM
- b. Meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal
- c. Pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan dan melaksanakan Program Pojok Pajak
- d. Himbauan pelaporan SPT karyawan melalui kantor/instansi pemberi kerja, pengiriman Surat Teguran dan WA Blast kepada WP yang belum lapor SPT
- e. Kunjungan/Visit kepada Wajib Pajak dengan setoran terbesar
- f. Tindak Lanjut Data Pemicu di luar tahun berjalan
- g. Penyediaan Data Potensi Perpajakan melalui KPDL
- h. Monitoring tindak lanjut DSP4
- i. Penyelesaian Penyusunan Laporan Pengamatan
- j. Pengawasan terhadap Wajib Pajak DSPC
- k. Mempertahankan predikat ZIWBK yang telah diraih KPP Pratama Indramayu

B. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

SS-1 Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal terdiri dari dua IKU yakni IKU persentase realisasi penerimaan pajak dan IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Realisasi penerimaan pajak merupakan jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Sedangkan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari dua komponen yaitu Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

IKU persentase realisasi penerimaan pajak dihitung dengan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dibagi dengan target penerimaan pajak. Pada tahun 2024 KPP Pratama Indramayu mendapat target untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp.

989.356.935.000. Atas target tersebut, realisasi yang dicapai untuk IKU Persentase realisasi penerimaan pajak mencapai 100,02% atau sebesar Rp. 989.599.471.752. Sedangkan untuk IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diperoleh dengan penambahan dari Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto (sebesar 50%) dan Persentase deviasi akurasi perencanaan kas (sebesar 50%). Capaian IKU ini untuk tahun 2024 adalah sebesar 101,92 dengan rincian komponen Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto sebesar 103,84% dan Persentase deviasi akurasi perencanaan kas sebesar 100%. Secara nominal, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 naik dibanding dengan tahun 2023, namun secara persentase capaian IKU masih di bawah tahun sebelumnya.

Capaian kinerja sepanjang tahun 2024 untuk IKU persentase realisasi penerimaan pajak disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian IKU Penerimaan KPP Pratama Indramayu sepanjang Tahun 2024

KPP PRATAMA	(1)(Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal)							Po/KP
	(1a-CP)(Persentase realisasi penerimaan pajak)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	
Target	16,86%	37,38%	37,38%	68%	68%	100%	100%	
Realisasi	22,25%	47,42%	47,42%	66,63%	66,63%	100,02%	100,02%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	98,14	98,14	100,02	100,02	

Sumber: Laporan NKO Tahun 2024 KPP Pratama Indramayu

Dari triwulan I hingga triwulan IV tahun 2024, KPP Pratama Indramayu menorehkan capaian yang cukup baik dengan capaian hingga semester I konsisten mendapat capaian maksimal 120. Namun pada triwulan III, terjadi penurunan capaian yang hanya memperoleh 98,14 atau berwarna kuning. Pada akhir tahun, KPP Pratama Indramayu berhasil mencapai target di atas 100% dengan capaian sebesar 100,02. Sedangkan untuk capaian selama lima tahun terakhir, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian IKU Penerimaan KPP Pratama Indramayu Tahun 2020-2024

IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	101,01%	88,73%	156,41%	103,54%	100,02%

Sumber: Aplikasi Portal DJP tanggal 15 Januari 2025

Penerimaan Pajak dari tahun 2020 - 2024 menunjukkan capaian yang cukup fluktuatif. KPP Pratama Indramayu selama 3 tahun terakhir berhasil melebihi target (di atas 100%), namun sempat gagal melampaui target di tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian dan aktivitas bisnis.

Adapun perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6 Capaian IKU Penerimaan KPP Pratama Indramayu Tahun 2024 dibandingkan dengan RENJA

IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja		
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi DJP	Realisasi pada KPP Pratama Indramayu
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,46%	100,02%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

Secara Nasional, DJP berhasil menorehkan realisasi penerimaan pajak sebesar 100,46% untuk tahun 2024. Capaian Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Indramayu sedikit di bawah realisasi DJP, namun dengan capaian sebesar 100,02% patut diapresiasi karena telah melampaui target yang diberikan. Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

1. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
2. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
3. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P lending, serta PPN PMSE;
4. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
5. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

Selain hal di atas, terdapat pula perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.7 Capaian IKU Penerimaan KPP Pratama Indramayu Tahun 2024 dibandingkan standar Nasional

IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,02%

Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Buku Merah run data tanggal 1 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi.

Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu, membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

SS-2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Pada tahun 2024, sasaran strategis kepatuhan tahun berjalan yang tinggi diukur dengan dua IKU, yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) selama tahun 2024 memperoleh realisasi 100,02% yakni sebesar Rp. 956.141.217.690 dari target Rp. 955.915.459.000. Jumlah tersebut secara nominal meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun secara persentase capaian lebih rendah bila dibandingkan tahun 2023 yang berhasil mencatatkan capaian 106,73.

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu. Berdasarkan manual IKU, indikator yang menjadi penghitungan meliputi:

1. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
2. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
2. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Total Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan yang menjadi target SPT di tahun 2024 sebesar 72.138 Wajib Pajak dengan target mutlak sejumlah 51.866 SPT. Selama tahun 2024, KPP Pratama Indramayu menorehkan capaian sebesar 103,43 sedikit turun dari tahun sebelumnya yang memperoleh capaian sebesar 104,14.

Dari capaian kedua IKU di atas maka indeks capaian untuk sasaran organisasi Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi di KPP Pratama Indramayu adalah sebesar 101,46.

SS-3 Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Pada tahun 2024 sasaran strategis kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi diukur dengan IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). KPP Pratama Indramayu mendapatkan target PKM sebesar Rp. 33.441.476.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 33.458.254.062 atau sebesar 100,05% berwarna hijau. Capaian ini naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tidak mencapai target di tahun 2023.

SS-4 Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Pada tahun 2024 sasaran strategis edukasi dan pelayanan yang efektif diukur dengan 2 IKU, yakni IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Capaian dari IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah sebesar 120 dengan realisasi sebesar 88,80% dari target 74% dengan rincian: kegiatan edukasi dan penyuluhan yang diakui sebesar 100% dengan persentase jumlah Wajib Pajak yang berubah perilaku bayar sebesar 98,64% dan yang berubah perilaku lapor mencapai 120%.

IKU selanjutnya yakni Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan di KPP dalam penyampaian pengetahuan perpajakan kepada *stakeholders*. IKU ini diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan *stakeholders* lainnya. Capaian IKU ini pada tahun 2024 mencapai sebesar 110,30, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang memperoleh capaian 100,20.

SS-5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif

Dalam sasaran strategis ini hanya terdapat satu IKU yakni Persentase Pengawasan Pembayaran Masa. IKU ini merupakan penjumlahan dari realisasi strategis dan realisasi kewilayahan. Untuk realisasi strategis terdiri dari penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis. Sedangkan pada realisasi kewilayahan adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Dari realisasi strategis diperoleh realisasi IKU sebesar 117,60%, sedangkan realisasi kewilayahan diperoleh 118,42% sehingga didapat realisasi total sebesar 118,01%. Dengan target sebesar 90%, maka capaian dari IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa ini adalah sebesar 120.

SS-6 Pengujian kepatuhan material yang efektif

Dalam sasaran strategis ini terdapat tiga IKU yakni Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Capaian untuk IKU ini adalah sebesar 119,87 yang terdiri dari Capaian IKU Strategis dan Capaian IKU Kewilayahan.

Sedangkan untuk IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Capaian untuk IKU ini untuk tahun 2024 adalah sebesar 120.

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. Capaian untuk IKU ini adalah sebesar 103,79.

Dari ketiga IKU yang telah dijelaskan di atas, diperoleh capaian atas sasaran organisasi pengujian kepatuhan material yang efektif adalah sebesar 114,55.

SS-7 Penegakan Hukum yang Efektif

Dalam sasaran strategis ini, terdapat 3 (tiga) IKU, yaitu IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, Tingkat efektivitas penagihan, dan Persentase penyampaian usul pemeriksaan Bukti Permulaan.

IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian terdiri dari dua komponen yakni tingkat efektivitas pemeriksaan (berbobot 60%) dan tingkat efektivitas penilaian (berbobot 40%). Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Capaian untuk IKU tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian KPP Pratama Indramayu di tahun 2024 adalah sebesar 113,09, sedikit turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 117,74. Namun pada tahun 2023, IKU ini hanya terdiri dari efektivitas pemeriksaan saja, belum memperhitungkan komponen efektivitas penilaian.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penangguhan Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Realisasi IKU efektivitas penagihan adalah sebesar 61,99% dari target 75%. Sehingga, capaian untuk IKU ini adalah sebesar 82,65 berwarna kuning. Hal yang menjadi perhatian adalah terkait kurangnya kesadaran Wajib pajak dalam pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak, masih awamnya pengetahuan Wajib Pajak tentang alur tindakan penagihan pajak dan banyaknya Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak besar status kualitas piutangnya macet. Langkah kedepan yang diambil oleh KPP Pratama Indramayu adalah dengan melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, pengawasan terhadap Wajib Pajak DSPC terutama yang mempunyai tunggakan pajak besar dan potensi pencairannya lancar serta pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan. KPP Pratama Indramayu di tahun 2024 telah mengajukan satu usulan kepada Kanwil DJP, namun setelah dilakukan

oleh tim Kanwil, usulan tersebut belum bisa diterima karena belum memenuhi persyaratan, sehingga capaian untuk IKU ini pada tahun 2024 adalah 0 berwarna merah. Langkah yang diambil oleh KPP Pratama Indramayu adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada wajib pajak atas indikasi risiko adanya temuan untuk usul bukti permulaan.

Dari ketiga IKU yang telah dijelaskan di atas, diperoleh capaian atas sasaran organisasi penegakan hukum yang efektif adalah sebesar 60,65.

SS-8 Data dan Informasi yang berkualitas

Data dan Informasi yang berkualitas adalah Data, informasi, dan *insight* yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan. Sasaran strategis ini terdiri dari dua IKU yakni IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dan IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan yang diperoleh realisasi sebesar 120% dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan dengan realisasi sebesar 120%. Dari realisasi IKU tersebut maka capaian yang diperoleh untuk IKU ini adalah sebesar 120.

ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP. IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023. Realisasi atas IKU ini adalah sebesar 69,25% dari target 55,00% sehingga diperoleh capaian sebesar 120.

Dari kedua IKU di atas, maka diperoleh capaian untuk sasaran strategis Data dan informasi yang berkualitas sebesar 120.

SS-9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Dalam Sasaran Strategis ini, terdapat 3 IKU yakni tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, indeks penilaian integritas unit, dan indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM terdiri dari dua komponen yakni kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Realisasi dari IKU ini merupakan penjumlahan dari dua komponen tersebut yang masing – masing berbobot 50%. Pada tahun 2024, KPP Pratama Indramayu berhasil memperoleh realisasi sebesar 117,25 dari target 100.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit bertujuan untuk mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Indramayu mendapatkan indeks penilaian integritas unit sebesar 93,36 dari target 85 sehingga diperoleh capaian sebesar 109,84, sedikit turun dari tahun sebelumnya yang memperoleh capaian sebesar 112,52.

Selanjutnya terkait dengan IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, terdiri dari dua komponen yakni indeks implementasi manajemen kinerja dan indeks implementasi manajemen risiko. Manajemen kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Indeks manajemen kinerja ini diukur dari dua komponen yakni indeks pelaksanaan budaya kinerja dan indeks kualitas pengelolaan kinerja.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 adalah sebesar 99,03% dari target 90%. Dengan demikian indeks capaiannya sebesar 110,03.

Dari ketiga IKU di atas, didapatkan indeks capaian untuk sasaran strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif di KPP Pratama Indramayu pada tahun 2024 adalah sebesar 112,37.

SS-10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

Dalam sasaran strategis ini terdiri dari satu IKU yakni Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU ini di KPP Pratama Indramayu pada tahun 2024 adalah sebesar 120.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dan pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Indramayu pada tahun 2024 terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Pagu dan Realisasi Anggaran KPP Pratama Indramayu pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran KPP Pratama Indramayu 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi Di Atas Di (Bawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
B	Belanja Negara				
B.I	Belanja Transaksi	5.955.775.000	5.549.843.075	405.931.925	93,18%
B.I.1	Rupiah Murni	5.955.775.000	5.549.843.075	405.931.925	93,18%
B.I.1.a	Belanja Pegawai	697.040.000	555.902.000	141.138.000	79,75%
B.I.1.b	Belanja Barang	4.683.023.000	4.418.935.565	264.087.435	94,36%
B.I.1.c	Belanja Modal	575.712.000	575.005.510	706.490	99,88%
	Jumlah Belanja Negara	5.955.775.000	5.549.843.075	405.931.925	91,33%

Sumber Data Realisasi Anggaran KPP Pratama Indramayu 2024

D. Kinerja Lain-Lain (*Achievement*)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Indramayu telah berhasil meraih berbagai prestasi sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen KPP Pratama Indramayu dalam menghimpun penerimaan pajak negara. Berbagai penghargaan yang diberikan oleh Unit Eselon II, Unit Eselon I, hingga Menteri Keuangan Republik Indonesia pernah diterima oleh KPP Pratama Indramayu. Prestasi yang berhasil diraih KPP Pratama Indramayu pada tahun 2024 diantaranya adalah berhasil mendapatkan Predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu pada tahun anggaran 2024 ini merupakan laporan yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014.

Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan dan sasaran, dan apakah semuanya telah mengacu kepada Visi dan Misi Organisasi. Pada tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 20 IKU pendukungnya.

Nilai cakupan akhir yang diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu secara umum telah berhasil mencapai sasaran-sasaran strategis dengan capaian sebesar 105,96 dan merupakan pencapaian yang patut diapresiasi. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan, terutama untuk IKU dan sasaran strategis yang masih belum mencapai target. Dengan strategi yang tepat, KPP Pratama Indramayu dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang.

A. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

Dalam usaha mencapai sasaran, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu menghadapi berbagai kendala antara lain:

1. Masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya;
2. Masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan dan ketentuan perpajakan;
3. Masih banyak Wajib Pajak yang menyetor PPh Pasal 25 jauh lebih kecil walaupun kegiatan usahanya meningkat;
4. Efek Pandemi Covid-19 masih terasa dalam kaitannya dengan kemampuan pembayaran Wajib Pajak yang terkena dampak paling besar;
5. *Coverage area* KPP Pratama Indramayu yang cukup luas sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk mengubah perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Strategi Pemecahan Masalah untuk Tahun 2024

Untuk mencari solusi atas permasalahan dan kendala tersebut, telah dilakukan rekomendasi rencana aksi dan langkah-langkah strategis untuk dapat merealisasikan target penerimaan yang telah diamanahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu antara lain:

1. Mengirimkan himbauan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan angsuran PPh pasal 25 nya;
2. Melaksanakan edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat;
3. Melakukan equalisasi peredaran usaha PPh dan PPN, dan jika terdapat perbedaan dikirimkan himbauan untuk pembetulan SPT nya;
4. Melakukan equalisasi obyek PPh pasal 23/26 dengan SPT Tahunan PPh Badan, jika terdapat perbedaan dikirimkan himbauan dan diterbitkan STP atas subyek tersebut;
5. Menghimbau Wajib Pajak lokasi (tempat usaha) di Indramayu agar melaporkan kewajibannya di lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Indramayu;
6. Membuat dan menyampaikan surat himbauan kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang belum melunasi utang pajaknya;
7. Membuat surat peringatan atau pemberitahuan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak yang tidak menanggapi surat himbauan;
8. Melakukan pembenahan administrasi internal organisasi;
9. Aktif dalam hal melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak baru;
10. Melakukan penyisiran, visit dan pengamatan dalam rangka pengumpulan data;
11. Meningkatkan kegiatan ekstensifikasi untuk lebih menggali potensi perpajakan yang ada;
12. Melakukan pembenahan dibidang sumber daya manusia dan infrastruktur kantor agar sesuai dengan konsep kantor modern, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak;
13. Mengelompokkan WP per sub sektor untuk mencari potensi dan dilakukan *Tax Conseling*;
14. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah;
15. Melakukan evaluasi penerimaan persektor untuk menysasar sektor dominan yang tumbuh positif.